



**P U T U S A N**

Nomor 2693/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Asisten Supervisor, bertempat tinggal di Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon ";

**M e l a w a n**

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai " Termohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register perkara Nomor 2693/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tertanggal 16 Oktober 2014 telah mengajukan cerai Talak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan,



sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 14 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kota Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-Laki, lahir di Tangerang Selatan, 9 November 2012;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;
  - b. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi baik;
  - c. Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;
  - d. Termohon selalu merasa kurang lahir dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - e. Termohon sering bersikap kasar terhadap Pemohon, seperti sering melempar benda ketika bertengkar;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada April 2014, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
  - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
  - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----  
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya ; -----

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Pemohon dan Termohon yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usahanya tidak berhasil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah ditunjuk hakim mediator yang bernama Firiyel Hanif, S.Ag, M.Ag untuk melaksanakan mediasi dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 namun berdasarkan Laporan dari mediator bahwa usaha mediasi tidak berhasil/gagal ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan telah terjadi kesepakatan sewaktu mediasi tentang akibat perceraian yakni : Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon di depan sidang mengajukan jawaban secara lisan bertanggal tanggal 30 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon sebagai isteri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 12 November 2011;
- Bahwa benar terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikarunai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa tidak benar rumah tangga mulai tidak harmonis sejak awal 2014, yang benar sejak bulan Juni 2012;
- Bahwa tidak benar penyebabnya karena Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon;
- Bahwa benar sudah tidak terjalin komunikasi karena Pemohon sendiri tidak mau kalau diajak berkomunikasi;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa benar Termohon merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena setiap bulannya Pemohon hanya memberi nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Termohon tidak mengetahui gajinya Pemohon karena Pemohon tidak transparan terhadap Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar sering bersikap kasar tetapi pernah sekali bersikap kasar dan lebih sering menyakiti diri sendiri dengan alasan Pemohon tidak pernah mau mendengar keluhan/ curhat Termohon;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2014 namun tidak benar sejak itu tidak melakukan hubungan suami isteri karena pada bulan Juli 2014 Pemohon datang ke rumah dan kami melakukan hubungan suami isteri namun sejak itu sampai sekarang sudah tidak melakukannya lagi;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah sulit untuk dibina dengan baik ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena Pemohon sudah ada wanita lain;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Juni 2012 namun penyebabnya tetap sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon diatas;
- Bahwa Termohon pernah BBMan dengan adik ipar Pemohon, dia bilang nunggu ibu Pemohon meninggal dunia kelamaan dan itu yang membuat Pemohon tidak bisa memaafkan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon memberi nafkah perbulan kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena gaji Pemohon hanya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon, di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A SURAT-SURAT :**

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegellen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;



- 2 Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: - , tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, telah dinazegellen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

**B. Saksi-saksi**

1. Saksi I, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan Termohon sebagai menantu saksi/ isterinya Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2012 rumah tangganya mulai



tidak harmonis  
karena sering terjadi  
perselisihan dan  
pertengkaran,  
puncaknya terjadi  
pada bulan April  
2014 ;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selain itu mengetahui atas pengaduan dari Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon merasa tidak senang, apabila saksi menasehati Pemohon dan Termohon dan nasehat tersebut oleh Termohon dianggapnya sebagai ikut campur dalam rumah tangganya;
- Bahwa selain itu, antara Pemohon dan Termohon tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terbina komunikasi  
dengan baik  
sehingga masalah  
sepele menjadi  
pertengkaran;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan April 2014 ;
- Bahwa musyawarah keluarga belum ditempuh namun saksi sudah cukup berusaha menasehat Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usahanya tidak berhasil;

2. Saksi II , di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan Termohon sebagai adik ipar saksi/ isterinya Pemohon ;





- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2012 rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada ulan April 2014 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui atas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaduan dari  
Pemohon;

- Bahwa penyebab pertengkaran menurut Pemohon karena Pemohon kalau capek suka menginap di rumah orang tua Pemohon karena jarak antara kantor berdekatan dengan rumah orang tua namun Termohon merasa tidak senang dengan sikap Pemohon tersebut;

- Bahwa selain itu, Termohon merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, saksi tidak mengetahui gajinya Pemohon dan berapa yang diberikan kepada Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak bulan April  
2014 ;

- Bahwa musyawarah keluarga belum ditempuh namun saksi sudah cukup berusaha menasehat Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usahanya tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi serta menyatakan Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon, di depan persidangan telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1.. Saksi I Termohon, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Termohon dan Pemohon sebagai menantu saksi/ suaminya Termohon ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah



dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2012 rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan April 2014 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui atas pengaduan dari Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi,



Pemohon kurang dalam memberikan nafkahnya;

- Bahwa selain itu karena Pemohon kurang perhatian terhadap keluarga dan Pemohon jarang ada di rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan April 2014 ;
- Bahwa musyawarah keluarga belum ditempuh namun saksi sudah cukup berusaha menasehat Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, namun usahanya tidak berhasil;

2.. Saksi II Termohon, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi sebagai teman kerja Termohon dan Pemohon sebagai suaminya Termohon ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2012 rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada ulan April 2014 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun mendengar  
pertengkaran antara  
Pemohon dan  
Termohon, saksi  
mengatahui atas  
pengaduan dari  
Termohon;

- Bahwa penyebab  
pertengkaran  
menurut Termohon  
karena Pemohon  
kurang dalam  
memberikan  
nafkahnya;
- Bahwa selain itu  
karena Pemohon  
kurang responsif  
terhadap keluarga,  
jarang ada di rumah  
sehingga tidak  
terbina komunikasi;
- Bahwa antara  
Pemohon dan  
Termohon telah  
berpisah ranjang  
dan berpisah rumah  
sejak bulan April  
2014 ;
- Bahwa  
musyawarah  
keluarga belum  
ditempuh namun  
saksi sudah cukup





berusaha menasehat

Termohon agar

mempertahankan

keutuhan rumah

tangganya dengan

Pemohon, namun

usahanya tidak

berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi namun Pemohon membantah jarang pulang serta Termohon menyatakan di depan sidang tidak akan mengajukan alat bukti lagi. Oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk menceraikan Termohon dan Termohon telah mengajukan pula kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan dirinya, selanjutnya keduanya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan identitas Termohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon, telah nyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usahanya tidak berhasil, dengan demikian maksud dari Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perihal Laporan Hasil Mediasi Nomor 2693/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. dengan Hakim Mediator Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa proses mediasi untuk perkara ini telah dilaksanakan namun usahanya tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan, sejak bulan Juni 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi, dengan baik, tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon seperti melempar benda ketika bertengkar. Akibatnya sejak bulan April 2014, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan sejak Juni 2014 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;



Menimbang, atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Termohon mengajukan jawabanya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil lainnya khususnya mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam jawaban namun Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon untuk diputuskan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Pemohon dibebani wajib Pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, demikian pula Termohon dibebani wajib Pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II , keduanya bertindak sebagai saksi keluarga dan Termohon telah pula mengajukan 2 orang saksi bernama Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon, salah satunya bertindak sebagai saksi keluarga . Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, lagi pula keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujuran saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga yang diharapkan. Hal ini disebabkan menurut saksi Pemohon karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon merasa tidak senang terhadap orang tua Pemohon karena sering menasehatinya dan tidak senang kalau Pemohon menginap di rumah orang tua Pemohon, sedangkan menurut saksi Termohon karena Pemohon kurang dalam



memberikan nafkahnya, Pemohon jarang pulang, kurang perhatian/tidak responsif terhadap keluarga dan antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik ;

Menimbang, bahwa perihal ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud, telah terungkap dalam persidangan sehingga nyata terbukti hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa, sebagaimana yang telah diterangkan oleh para saksi. Dan atas penasehatan Majelis Hakim, Pemohon didepan persidangan telah menunjukkan sikap dan pendiriannya bahkan Pemohon telah menyatakan dalam kesimpulannya bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, demikian pula Termohon dalam kesimpulannya telah menyatakan, bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Dalam keadaan seperti inilah, Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang diperkuat keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan, karena akibat dari ketidak harmonisan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan April 2014 dan sejak bulan Juni 2014 keduanya sudah tidak saling memperdulikan serta tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah terbukti, bahwa Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali, bahkan Termohon dalam jawabannya, telah menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Hal ini telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangganya serta telah rapuhnya suatu ikatan perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan apabila tetap dipertahankan;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah



sangat sulit untuk dipertahankan. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai dan terwujud ;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam sebuah rumah tangga sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, saling melindungi dan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membolehkan seorang suami untuk menjatuhkan Talaknya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Maram Li Asy Syahril Majdi dan Majelis Hakim sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً**

Artinya : *Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil-dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini :

- 1 Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”, (*Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

- 2 Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : *Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud dari alasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan izin Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kewarganegaraan dan untuk memenuhi Pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;





M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang ;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 716.000- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyyah. Oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H





Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 625.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai      | : Rp. 6.000,-   |

-----  
Jumlah : Rp 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)